

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA NGEMPLAK
KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN
PATI MENGENAI *IHDĀD* SUAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

DINDA AYUNIA RAMADHANTY

1702016057

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Harko (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601270
Fax. 7624691 Semarang 50183

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Satuhal Skripsi

An. Dinda Ayunia Ramadhanty

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wz. Wz

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepebutnya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dinda Ayunia Ramadhanty

NIM : 1702010037

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan
Margoyoso Kabupaten Pati Mengenai *Ibadat Nona*
Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimatangkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wz. Wz

Semarang, 23 Desember 2021
Pembimbing I,


Khotin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hanika (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624091 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dinda Aynia Ramadhany
NIM : 1702016057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Mengenai *Iddat Saani*"

Telah ditinjau/pejatkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup. Pada tanggal 28 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

H. Nur Hidayati Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 196703201993032001

Pengaji 1

Dr. H. Masbudi, M.Ag

NIP. 196901212005011002

Pembimbing 1

Anthon Luthifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Semarang, 6 Januari 2022

Sekretaris Sidang

Anthon Luthifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pengaji II

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

MOTTO

الايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الآ
على زوج أربعة أشهر وعشرا¹

Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdād karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia berihdad) yaitu empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari-Muslim).

¹ Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz IV, (Beirut: Maktabah Ashriyah, cet.II, 1996)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan tulus untuk orang-orang yang sangat penulis cintai serta selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita.

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Judhi dan Ibu Nanik Tri Kinasih yang do'a-nya selalu mengiringi langkah penulis serta ketulusan maaf-nya telah meringankan langkah penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan.
2. Adikku tersayang, Claudhinta Aina Silfa, serta Mbah Uti yang selalu mendo'akan segala kebaikan untuk penulis.
3. Keluarga Besar Bani Simbah Kasiran dan Simbah Ngaidin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau dicuri. Demikian juga skripsi ini tidak tulak berisi atau pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021


Lenny Azzania Ramadhanty
NIM. 1702016057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R

11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ
18	ع	<i>‘Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M

25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	هـ	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

2. Vokal Pendek

َ = a كَتَبَ kataba

ِ = i سَئِلَ su'ila

ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

َا = ā قَالَ qāla

ِي = ī قِيلَ qīla

ُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

َايْ = ai كَيْفَ kaifa

َاوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (....ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta’ Marbuthah (ة)

Setiap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

ABSTRAK

Iḥdād merupakan derivasi dari dua kata yakni, *ahadda-yuhiddu-iḥdād* - *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*). Keduanya bermakna meninggalkan berhias diri, dengan demikian *iḥdād* diartikan sebagai masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan larangan-larangan seperti bercelak, berhias diri, keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari. Pada dasarnya *iḥdād* hanya diwajibkan bagi istri atas kematian suaminya. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan berkabung menurut keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai *iḥdād* suami dan persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai *iḥdād* suami dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku dan jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Mayoritas masyarakat sepakat mengenai adanya penerapan *iḥdād* bagi suami di Desa Ngemplak Kidul, masyarakat beranggapan waktu 7 hari sudah dirasa cukup untuk berdiam diri di rumah menunjukkan duka atas kematian istrinya, dengan menghindari interaksi dengan lawan jenis guna menghindari fitnah. Persepsi masyarakat ini dikaji menggunakan '*urf*' maka termasuk adat yang bersifat *shahih* karena tidak ada dalil yang menolak yang berarti hukum ini sah diikuti oleh masyarakat, dan merupakan *maṣlahah al-mursalah* karena mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Kata kunci: *Iḥdād*, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akademis dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat serta umatnya. Beliau satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafa'at kepada umatnya kelak di akhirat. Aamiin.

Berkat taufik, hidyah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Batas Keputusan Suami Berkabung Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)” tanpa suatu halangan yang berarti.

Walapun dirasa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik penyusunan kata-kata maupun dalam penyajian materinya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan bimbingan para dosen pembimbing serta saran-saran yang telah diberikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan, do'a, serta dorongan untuk menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I,II,III.
2. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
3. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H, M.H. Serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Junaidi Abdillah, M.S.I.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini ini.
5. Seluruh civitas dan pengeloa akademika di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas bimbingan, arahan, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana Hukum Keluarga Islam di UIN Walisongo Semarang.
6. Kepala Desa Ngemplak Kidul beserta jajaran serta warga desa selaku narasumber yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan tanggapan dan jawaban dari pertanyaan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Keluarga besar HK-B angkatan 2017 yang telah menjadi keluarga terbaik dan supportif untuk penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, Nizla, Firoh, Sindi, Riska, Indah dan Ilul.
9. Semua pihak yang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada kalian semua.

Pati, 24 November 2021

Penulis,



Dinda Ayunia Ramadhanty

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	ii
DEKLARASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
<i>IHDĀD</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	18
A. <i>Ihdād</i>	18
B. <i>‘Urf</i>	36
C. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	54

BAB III	70
<i>Iḥdād</i> SUAMI MENURUT PERSEPSI	
MASYARAKAT DESA NGEMPLAK KIDUL	70
A. Deskripsi Desa Ngemplak Kidul Kecamatan	
Margoyoso Kabupaten Pati	70
B. Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul	
Mengenai <i>Iḥdād</i> Suami	75
Data Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istrinya	88
BAB IV	90
PERSEPSI MASYARAKAT DESA NGEMPLAK	
KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO	
KABUPATEN PATI TERHADAP <i>Iḥdād</i> SUAMI	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	90
A. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Desa	
Ngemplak Kidul Mengenai <i>Iḥdād</i> Suami.....	90
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi	
Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan	
Margoyoso Kabupaten Pati Mengenai <i>Iḥdād</i> Suami	96
BAB V	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
-------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatan *mitsaqan ghalizhan*. Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula di hukum haram menjadi halal dilakukan seseorang terhadap lawan jenisnya dalam nuansa *mawaddah* dan *rahmah* demi mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah*.¹

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai sebagai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*)

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), 39.

untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakan dinilai ibadah.²

Ikatan suami-istri dalam suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Mempertahankan perjanjian yang suci dan kokoh dalam kehidupan rumah tangga terkadang dapat terhalang oleh keadaan yang merupakan takdir Allah, salah satunya yakni kematian. Hal tersebut dalam undang-undang disebut dengan istilah putusnya perkawinan. Putus perkawinan itu sendiri adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa hal-hal yang dapat memutuskan sebuah perkawinan yaitu karena kematian, perceraian dan putusan hakim.³

Jika perkawinan berakhir baik karena perceraian, kematian, maupun putusan hakim, ketiganya mengakibatkan adanya masa '*iddah* yang harus dilalui. '*Iddah* dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda - ya'uddu - 'iddatan* dan jamaknya adalah '*idad* yang secara arti kata (etimonologi) berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud '*iddah* karena dalam masa itu, perempuan (istri) yang ber-'*iddah*

² Ibid., 74.

³ Ibid

menunggu berlalunya waktu. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, ‘iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya sebelum masa ‘iddahnya berakhir. Para ulama sepakat bahwa ‘iddah bagi perempuan (istri) wajib hukumnya.⁴

Dalam hal ‘iddah karena ditinggal mati oleh pasangannya maka harus melakukan masa berkabung yang disebut juga dengan *iḥdād*, yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan larangan-larangan seperti bercelak, berhias diri, keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari.⁵

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث آ
على زوج أربعة أشهر وعشراً⁶

Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdād karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia berihdad) yaitu empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari-Muslim).

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 240.

⁵ Ibid., 302.

⁶ Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari, juz IV*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, cet.II, 1996)

Pada dasarnya *iḥdād* itu hanya dilakukan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya seperti halnya masa *'iddah*. Namun menariknya dalam buku Kompilasi Hukum Islam, suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *iḥdād* atau berkabung. Hal tersebut tertuang dalam pasal 170 ayat (2) dalam bab masa berkabung. Berikut pasalnya:

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Literatur fiqih menyebutkan bahwa yang wajib melakukan masa berkabung atau *iḥdād* ialah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun buku Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan masa berkabung atau ber-*iḥdād*. Perlu dipahami bahwa latar belakang dirumuskannya buku Kompilasi Hukum Islam adalah keinginan untuk membumikan syari'at Islam di Indonesia. Tentunya dengan pembaharuan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia,

seperti halnya kewajiban pencatatatan nikah, ikrar talak di Pengadilan Agama dan lain-lain. Ini sesuai dengan karakter hukum Islam itu sendiri yaitu dinamis. Oleh karena itu, dalam perkembangan zaman tentunya butuh penyesuaian yang sejalan dengan kondisi sosial yang berlaku di masyarakat.

Persoalan inilah yang kemudian melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai *iḥdād* suami. Untuk mengetahui apakah suami yang ditinggal mati oleh istrinya benar-benar menerapkan *iḥdād*, serta bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penerapan *iḥdād* bagi suami yang notabennya merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga dengan pergi bekerja.

Dalam penelitian ini penulis mengambil Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai objek penelitian, dimana Desa Ngemplak Kidul merupakan perkampungan industri yang bisa dikatakan tidak pernah tidur. Masyarakat di sini terbiasa bekerja selama hampir 24 jam. Bagaimana penerapan *iḥdād* suami pada masyarakat yang terbiasa dengan aktivitas bekerja yang padat seperti di Desa Ngemplak Kidul ini. Kemudian skripsi ini penulis beri judul **“Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan**

Margoyoso Kabupaten Pati Mengenai *Ihdād* Suami Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Mengenai *Ihdād* Suami?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Mengenai *Ihdād* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan megacu pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai *ihdād* suami.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai *ihdād* suami dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis mengharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori-teori Ilmu Hukum Keluarga Islam yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada di masyarakat, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh akademisi sebagai bahan informasi dan bahan penelitian serta menambahkan khazanah dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum Islam, khususnya dalam kajian Ilmu Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan informasi yang positif bagi penulis, civitas akademika, dan para pembaca mengenai analisis terhadap pasal 170 ayat 2 KHI tentang suami berkabung atau ber-*iḥdād*.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan suami berkabung. Telaah yang sudah dilakukan penulis terhadap beberapa kepustakaan, yaitu berbentuk buku atau e-book, jurnal dan lain-lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nuzulia Febri Hidayati yang berjudul “*Konstruksi ‘Iddah dan Iḥdād Dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Dalam penelitiannya penulis mengatakan, Konstruksi Kompilasi hukum Islam diidentifikasi masih membidik perempuan dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak perempuan sehingga menimbulkan kritik bahkan kontroversi. Mengenai hal ‘iddah dan iḥdād dalam KHI tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan pada zaman dahulu, namun bila dikaitkan dengan kondisi masyarakat muslim saat ini tentu tidak lagi relevan. Sehingga sudah saatnya di telaah kembali rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI untuk terciptanya hukum Islam yang memberikan kehidupan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.⁷
2. *Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Suami Berkabung (Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)* diteliti oleh Rahman Zazulitionsa UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif *Maqasid Al-Shariah* mengenai Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang

⁷ Nuzulia Febri Hidayati, “Konstruksi ‘Iddah dan Iḥdād Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Mazahibunna*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini, suami yang ditinggal mati oleh istrinya seyogyanya melakukan berkabung untuk menjaga kehormatan istri yang telah tiada. Meskipun dalam fiqih tidak disebutkan suami yang ditinggal mati istrinya harus melakukan *iḥdād* tetapi dilihat dari sisi *Maqasid Al-Shari'ah*, berkabung adalah wajib hukumnya.⁸

3. *Pelaksanaan Iḥdād Suami Yang di Tinggal Mati Istrinya (Studi Sosial-Budaya Konsep Keputusan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang)* diteliti oleh Rofiatul Hasanah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berkabung suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Banjarejo melihat dari kondisi sosial budaya masyarakatnya. Hasil penelitian ini, meskipun dalam fiqih tidak ada ketentuan mengenai suami ber-*iḥdād* tetapi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Banjarejo tetap melakukan masa berkabung dengan tidak keluar rumah atau bekerja selama beberapa waktu setelah

⁸ Rahman Zazulitiansha, *Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Suami Berkabung (Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2017.

kematian istri dan tidak langsung menikah kembali untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan.⁹

4. *Analisis Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)* diteliti oleh Effina Nur Inayah UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 170 Ayat 2 mengenai batas keputusan berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini, suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan masa berkabung dibagi menjadi dua. Pertama batas masa berkabung yaitu empat bulan sepuluh hari. Kedua, batas keputusan suami menikah lagi adalah 1000 hari setelah kematian istrinya.¹⁰

Pembahasan skripsi penulis dengan beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai *iḥdād*, namun dengan kajian yang

⁹ Rofiatul Hasanah, *Pelaksanaan Ihdad Suami Yang Ditinggal Mati Istrinya (Studi Sosial Budaya Konsep Keputusan Di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.

¹⁰ Effina Nur Inayah, *Analisis Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya 2015.

berbeda. Adapun penelitian penulis lebih fokus pada persepsi masyarakat mengenai *iḥdād* suami dan bagaimana persepsi masyarakat mengenai *iḥdad* suami tersebut dalam pandangan hukum Islam. Dari sini jelas bahwa fokus penelitian penulis berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang sudah ada seperti yang disebutkan diatas.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, jika penelitian hukum normatif hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 133.

primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹²

c. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data pokok atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang sifatnya utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134

dapat mendukung tema pembahasan, buku-buku atau hasil dari karya ilmiah.¹³

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dilapangan. Hasil dari observasi ini akan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang dibahas dan mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

b. Wawancara

Ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.

c. Dokumentasi

Ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-

¹³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

buku atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.¹⁴

e. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam

¹⁴ Ibid

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 201.

penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹⁶

Dalam analisis data, penulis menggunakan 3 tahapan, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Hal ini perlu dilakukan karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka akan semakin banyak, kompleks dan rumit pula jumlah data yang diperoleh.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya dapat melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 333.

pandangan masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai *iḥdād* suami. Data tersebut berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Ngemplak Kidul serta berbagai data lain yang penulis dapatkan.

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, data tentang persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul dan analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul tersebut telah penulis tulis dalam penyajian data, dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan. Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II memuat kerangka teori atau kajiann teori. Berisi pembahasan seputar masa berkabung atau *iḥdād* dalam pandangan hukum Islam.

Bab III memuat data penelitian. Berisi deskripsi objek penelitian, dan hasil penelitian yang memuat data hasil wawancara pada objek penelitian yaitu, persepsi masyarakat di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai *iḥdād* suami.

Bab IV memuat analisis data. Berisi analisis terhadap data penelitian yang telah di deskripsikan guna menjawab masalah penelitian.

Bab V memuat penutup. Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

IHDĀD DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ihdād*

1. Pengertian Masa Berkabung (*Ihdād*)

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, selain wajib menjalankan masa '*iddah*' selama 4 bulan 10 hari, juga harus melakukan masa berkabung dalam masa '*iddah*' tersebut. Masa berkabung secara singkat berarti masa berduka atas meninggalnya suami atau istri. Dalam literatur-literatur, masa berkabung disebut juga dengan *iḥdād*.

¹

Iḥdād merupakan derivasi dari dua kata, yakni *ahadda-yuhiddu-iḥdād* dan *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*). Keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri.²

Adapun pengertian perspektif syara', menurut Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi, ulama Madhhab Malikiyyah dengan mengutip pendapat Imam Maliki, *iḥdād* adalah "Menjauhi

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2009, 320.

² Edi Susilo, "IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 02, Desember 2016, 283.

segala sesuatu yang digunakan untuk berhias bagi wanita”. Menurut Zayn al-Din Ibnu Nujaym ulama Madhhab Hanafiyyah, *ihdad* berarti “Meninggalkan berhias (perhiasan) dan sejenisnya yang dilakukan oleh wanita dalam masa ‘iddah talak bain atau ‘iddah kematian suami”. Terdapat rumusan definisi lain dari Abu Hasan al-Mawardi salah satu ulama Madhhab Shafi’iyyah, *iḥdād* adalah “Mencegah berhias dari pakaian ataupun selain pakaian ketika berhias berakibat membangkitkan gairah para laki-laki kepadanya”.³

Dari berbagai definisi di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *iḥdād*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa iddah dengan menanggalkan perhiasan untuk menghindari *mubasharah* (interaksi) dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (*khitbah*) dan pernikahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, *iḥdād* merupakan tindakan preventif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar

³ Ibid

dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan ‘iddah (berkabung).⁴

Kata *ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (lughawi) *ihdad* berarti *al-man’u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian syara’ (istilahi), *iḥdād* ialah:

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزيينة ولو صبغ قبل نسجة أو خسن

*Meninggalkan pakaian yang bertujuan untuk mempersolek diri dengan memakai pakaian yang dicelupkan warna atau yang dimaksudkan untuk perhiasan.*⁵

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ia mengatakan, *al-iḥdād* berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti *al-man’u* (cegahan atau larangan). Definisi lain dari *ihdad* adalah :

المتناع من الزينة في البدن

⁴ Ibid

⁵ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Terj. Fath al Wahhab, juz II*, (Surabaya: Al Hidayah), 107.

*Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan*⁶

Perbedaan kedua definisi diatas terlihat pada dua hal pokok: pertama, pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang dicelup (berwarna) sebagai suatu faktor yang harus di jauhi selama *iḥdād*, sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi meliputi semua bentuk yang dinamakan bersolek (*make up*) dan berhias. Kedua, pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi itu berkenaan dengan anggota badan, sedangkan pada definisi kedua hal itu dibutkan secara jelas. Dengan demikian, menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan, tidak terlarang.

Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *iḥdād* sebagai berikut :

ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب⁷

Meninggalkan parfum, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak.

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua diatas, Syaikh Wahbah al-Zuhaili menegaskan, yang

⁶ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *Terj. I'ānah al-Thalibin*, juz IV, (Surabaya: Al Hidayah), 43.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr cet. III, 1989), 659.

dimaksud dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita, oleh karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan *iḥdād* tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk diatas kain sutera.

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi senada tentang *iḥdād*. Menurutny, *iḥdād* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa '*iddah*' dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.

Meskipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu menanggalkan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal mati suami.⁸

Mengenai untuk siapa istri melakukan *iḥdād*, hampir semua ulama' berpendapat bahwa istri

⁸ Dedisyah Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier", *Jurnal el-Usrah*, Vol. 02, No. 02, 2019, 274.

melakukan *iḥdād* hanya untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah yang kemudian meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.⁹

2. Dasar Hukum *Iḥdād*

Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya, *al-umm*, “Allah Swt telah menyebutkan *‘iddah* bagi yang ditinggal mati, *talaq*, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq begitu juga dalam sunah. Namun Allah Swt tidak menyebutkan mengenai *iḥdād*, maka ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk *berihdād*, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab.” Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadits Rasulullah SAW sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an.¹⁰

Semua ulama kecuali al-Hasan Basry dan Asy-Sya'bi (*iḥdād* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa *‘iddah* kematian suami.) sepakat menyatakan bahwa *iḥdād*

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 320.

¹⁰ Dedisyah Putra, *Konsep 'Urf*, 275.

hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa 'iddah kematian suami.¹¹

Dasar yang dijadikan pegangan oleh Jumhur Ulama antara lain sebagai berikut:

Hadits Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Bukhari-Muslim

جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأنكح لها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول¹²

Seorang wanita datang menemui Rasulullah Saw., kemudian berkata: Wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? Rasulullah Saw., menjawab: tidak boleh. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataan tersebut dikatakannya, “tidak boleh”. Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya ‘iddah wanita itu empat bulan sepuluh hari, sesungguhnya dulu ada wanita diantara kamu yang berihdād selama satu tahun penuh. (HR. Bukhari-Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit.

¹¹ Ibid

¹² Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz IV, (Beirut: Maktabah Ashriyah, cet.II, 1996), 1717.

Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *iḥdād* hukumnya wajib.

Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari-Muslim

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Saw bersabda:

الايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث آلا
على زوج أربعة أشهر وعشرا¹³

Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdād karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia berihdad) yaitu empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari-Muslim).

عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذي الأحاديث الثلاثة قالت زينب
دخلت على أبي حبيبة زوج النبي - ﷺ - - جي ثوى أبوها أبو سفيان بن
حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفره خلوق أو غيظه دهنت
ث بعارضيهما ، ثم قالت والى مالي بالطيب من حاجة ، غير أي سمعت
رسول الله - صلى نه جارية ، ثم م الله عليه وسلم - يقول «لا يحل
لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تير على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا
على زوج أربعة أشهر وعشرا»¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

Dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja akutelah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari Muslim).

Apabila diperhatikan, hadits ini berbentuk *khabariyah*, yaitu Nabi memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber-*iḥdād* selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah ijma' menyatakan bahwa *iḥdād* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib.

Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *iḥdād* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, hal tersebut

tidaklah menyebabkan cacatnya ijma' ulama, dalam arti ijma' ulama tentang kewajiban ihdad tidak berkurang lantaran Imam al Hasan al-Bashri tidak termasuk didalamnya.

Hadis Riwayat Muttafaq Alaih

قال رسول الله لا تجد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحت عليه عن ابن عتيبة قال أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر تبدأ من قسط وأظفار¹⁵

Dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku. (Bukhari, Muslim, Abu Daud, an Nasai dan Ibnu Majah)

3. Tujuan Masa Berkabung (Iḥdād)

Tujuan disyariatkannya *iḥdād* dilihat dari beberapa definisi dan dasar hukum di atas, dapat dirumuskan:

¹⁵ Ibnu Hajar Al 'Asqolani, *Bulughul Maram*, (Makah Al-Mukaromah: Al-Azhar. t.th), 243.

1. Agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang *'iddah*.
2. Agar wanita yang sedang *iddah* tidak mendekati dan tergoda laki-laki.

Kedua hal ini oleh Ibnu Rushd disebut dengan *sad al-dzari'ah*. Artinya menutup jalan keharaman. Jalan yang dimaksud adalah interaksi wanita *iddah* dengan laki-laki (dua tujuan di atas) dan berhias atau bersolek. Sedangkan keharamannya adalah pinangan (*khitbah*) dan pernikahan pada saat wanita dalam masa *'iddah*. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa *illat* hukum disyariatkannya *iḥdād* adalah menjaga sikap wanita dari terjerumus dalam perkawinan pada masa *'iddah* yang dilarang.¹⁶

Sebagaimana tujuan *iḥdād* tersebut di atas, maka sangat wajar jika penekanan ulama dalam menulis fiqh *iḥdād* ada pada dua hal, yaitu:

1. Menanggalkan perhiasan atau bersolek.
2. Menghindarkan diri dari interaksi sosial.

Oleh karena itu segala hal yang mengarah pada dua hal tersebut dilarang pada saat *iḥdād*. Menurut ulama, pakaian dan perhiasan yang tidak boleh digunakan pada masa *'iddah* dan *iḥdād* adalah

¹⁶ Edi Susilo, *IDDAH DAN IHDAD*, 286.

pakaian yang dapat mempercantik diri (zinah) dan mendorong percepatan pernikahan baru.¹⁷

4. Hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan Selama ber-*Ihdād*

Perempuan yang ditinggal suaminya wajib melakukan *iḥdād* (menahan diri) sampai habis masa 'iddah-nya. Kata "*iḥdād*" berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kotek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata.¹⁸

Menurut Imam Ibnu Hajar memakai wangi-wangian dan berhias itu dianggap sebagai bentuk *taraffuf* (enak-enak) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang *iḥdād*.¹⁹

Kemudian Syekh Abdullah Bin Bazz berkata bahwa wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan sabun kapan saja ia mau, ia berhak untuk berbicara dengan siapa saja kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki. Ia juga boleh bekerja di rumahnya, di pekarangan baik siang ataupun malam hari, seperti memasak, menjahit,

¹⁷ Ibid

¹⁸ Wahibatul Maghfuroh, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal IUS*, Vol.IX, No.01, Maret 2021, 4-5.

¹⁹ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Juz 5 (Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2011), 99-100.

menyapu dan sebagainya sebagai mana yang dilakukan wanita yang tidak berkabung, dan dia juga boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain selain mahramnya.²⁰

Amir Syarifuddin mengatakan hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama' ada empat:²¹

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan
- c. Menghias diri, baik pada badan muka atau pakaian yang berwarna
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya.

Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama' yang mewajibkan perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk ber-'iddah di rumah suaminya. Sebagian ulama' diantaranya Jabir bin Zaid, al-Hasan dan Atha' berpendapat bahwa tidak mesti dia tinggal di rumah suaminya, dengan demikian dia boleh keluar

²⁰ Abdullah Bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 2* (Jakarta: Daar El- Haq, 2001),234.

²¹ Ibid., 26.

rumah tempat ia ber-‘iddah. Dasarnya adalah surat al-Baqarah ayat 240:

فَإِنْ حَرَجْنِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۚ

Maka *dia* keluar, tidak ada halangannya bagiimu terhadap apa yang dilakukannya untuk dirinya.²²

Menurut Imam Syafi’i diperbolehkan bagi wanita yang sedang ber-*iḥdād* meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusan berbeda dengan orang ihram. Hal itu dilakukan bukan pada anggota badan tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak wangi yang dapat menarik perhatian lelaki. Disamping itu, Imam Syafi’i juga membolehkan celak *persi* atau yang semisalnya untuk digunakan apabila wanita tersebut membutuhkannya, karena celak tersebut bukan termasuk perhiasan. Apabila seorang wanita yang sedang ber-*iḥdād* terpaksa harus menggunakan celak untuk mengobati matanya, maka boleh digunakan

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

pada malam hari saja dan dihapus pada siang harinya.²³

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak dibolehkan menginap (bermalam) ditempat manapun kecuali di rumahnya sendiri. Wahbah Zuhaili berkata, *Wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari semata-mata berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapat nafkah dari suaminya yang sudah wafat. Namun demikian ia tidak boleh keluar dimalam hari sebab keluar dimalam hari tidak ada keperluan baginya.*²⁴

Sedangkan menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari. Ketiga golongan tersebut memiliki kesamaan yaitu kebolehan keluar rumah pada siang hari dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.²⁵

Berbeda dengan golongan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati

²³ Efiana Nur Inayah, *Pelaksanaan Pasal 170*, 26.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

suaminya tidak boleh keluar rumah kecuali ada uzur. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada surat al-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ

*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*²⁶

Selain itu golongan Syafi'iyah juga mendasarkan pada hadis sebagai berikut:

عن قرية بنت مالك قالت : قلت لرسول الله : إني من دار وحشة أفأنتقل تيرى زوجك إلى دار أهلى فعندهم؟ فقال إمكر من بيت الذي آتا حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت قاعدت فيه أربعة أشهر وعشرا²⁷

Dari Furai'ah binti Malik, ia berkata "saya berkata kepada Rasulullah saw, sesungguhnya saya tinggal dirumah duka (yang sepi dan sunyi), bolehkan saya pindah ke rumah keluarga saya dan ber'iddah bersama mereka?" Rasul menjawab, "tinggallah kamu dirumahmu, rumah tempat suamimu menghembuskan nafasnya yang terakhir sampai berlalu waktu ('iddah) yang telah ditentukan". Furai'ah selanjutnya berkata, "sayapun ber'iddah dirumah itu selama 4 bulan 10 hari".

5. Masa Berkabung (*Ihdād*) Dalam Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

²⁷ HR Malik no.1081

Dalam hukum Islam, semua *fuqaha'* telah sepakat bahwa *iḥdād* atau masa berkabung itu hanya diwajibkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan terkait pembahasan masa berkabung bagi laki-laki, tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut.

Seperti halnya pembahasan '*iddah* bagi laki-laki, pembahasan masa berkabung bagi suami ini pun sangat menarik untuk dikaji. masa '*iddah* seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya selain bertujuan meyakinkan rahimnya kosong, juga sebagai tanda berkabung (*tafajju'*). Atas alasan *tafajju'* tersebut '*iddah* mestinya tidak hanya bagi istri, namun juga suami karena baik suami maupun istri secara etika sosial sangat pantas menjalani masa berkabung. Tidak selayaknya seorang suami yang baru beberapa hari ditinggal mati oleh istrinya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 secara jelas mengatur tentang masa berkabung, yang berbunyi:

²⁸ Ananto, "Iddah Bagi Laki-laki", <https://www.mailarchive.com/mencintaiislam@yahoogroups.com/msg02785.html>, diakses pada 02 September 2021.

1. Istri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatuan.

Sesuai yang disebutkan dalam pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam diatas, telah jelas diatur mengenai suami juga harus melakukan masa berkabung setelah meninggalnya istri. Meskipun tidak secara tegas mewajibkan dan tidak ada kejelasan berapa lama waktu yang ditempuh untuk berkabung. Namun, dengan mengikuti aturan kepatutan (adat) yang ada dalam masing-masing masyarakat, mestinya telah jelas berapa lama harus melalui masa berkabung.

Meskipun pada dasarnya masa berkabung hanya untuk wanita, tidak berarti suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak mengatur berapa lama, tetapi berpijak kepada asas kepatutan seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah ketika istrinya baru saja meninggal. Hal tersebut untuk

menunjukkan rasa hormat dan rasa belasungkawa atas meninggalnya istri.²⁹

Pelaksanaan masa berkabung yang ditinggal mati oleh istrinya bisa dilakukan dengan cara tidak buru-buru untuk menikah lagi, membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Bagaimanapun masa-masa bersama istri yang sudah meninggal tidak akan hilang begitu saja, hal ini untuk menunjukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya.

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu, yang sering diartikan dengan “*al ma’ruf*” yang artinya “sesuatu yang dikenal”.³⁰ Secara etimologi, kata ‘urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana. 2012), 251.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 410.

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan”³¹

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘urf sebagai:

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك و
يسمى العادة

Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan adat.

Kemudian menurut Abu Zahrah ‘urf yaitu:

ما اعتداه الناس من معاملات و استقامت عليه أمورهم

Bentuk-bentuk mu ‘amalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah masyarakat.

Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’.

‘Urf yang dimaksud dalam ushul fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, “‘urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau

³¹ Ibid

mengartikan suatu *lafadh* dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari *lafaz* dimaksud berlainan.”³²

Dalam kitab *al-Musthofa* karangan Abdullah bin Ahmad ‘urf dan *adah* diartikan dengan:

ما استقرى النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.

Pengertian adat secara istilah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati bersama. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adat memiliki makna, sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang baik hal tersebut dilakukan secara individual maupun secara kelompok yang muncul dari kecenderungan pola berpikir, tabiat ataupun berasal dari keinginan yang tumbuh dari hawa nafsu, dan rusaknya budi pekerti. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa antara ‘urf dan adat tidak memiliki perbedaan jika di tinjau dari segi makna. Maka dari itu dalam

³² M. Noor Harisudin, “‘Urf SEbagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20, No. 1, 2016, 68

kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum *'urf* dan adat tidak memiliki perbedaan khusus.³³

Mushtafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku kepada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat tapi muncul dari sesuatu pemikiran dan pengalaman.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, termasuk menyangkut permasalahan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau permasalahan yang menyangkut banyak orang yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.

'Urf (kebiasaan masyarakat) yang menjadi rujukan sebuah fatwa adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah

³³ Ibid

³⁴ Ibid

tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa maupun dilakukan pada waktu tertentu. Kata “sesuatu” dapat mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula sesuatu tersebut berupa ucapan (*qauliy*) atau sesuatu tersebut berupa perbuatan (*fi’liyy*). Ungkapan ”masyarakat” mengeklusi (menyingkirkan) kebiasaan yang hanya dilakukan individual dan kebiasaan yang hanya dilakukan kelompok kecil. Ungkapan ”daerah tertentu” menunjuk pada *‘urf ‘amm*. Contohnya:³⁵

- 1) *Mudarabah*, yang menjadi *‘urf* masyarakat Baghdad;
- 2) *Qirad*, yang menjadi *‘urf* masyarakat Hijaz;
- 3) *Bai’u al-salam*, yang menjadi *‘urf* masyarakat Hijaz;
- 4) *Bai’u al-istisna* “yang menjadi *‘urf* masyarakat Hijaz.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi, selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah

³⁵ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Kota: Amzah, 2000), hlm.161

menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui yaitu kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.³⁶

Para Ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*', yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi '*adat* atau '*urf*' yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

Contohnya: Tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa

³⁶ Ibid

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 376-378.

agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat.

- b. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan."

Contohnya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, misalnya dolar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu,

bukan *‘urf* yang muncul kemudian (baru muncul). Hal ini berarti *‘urf* tersebut harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *‘urf* tersebut datang kemudian, maka tidak dapat diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan: ”*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”

Contohnya: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad tersebut tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat tersebut mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan

kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung, dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *shahih*, karena kalau adat itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau berhubungan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk adat yang *fasid* dan telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa '*urf* atau adat itu bisa digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Adat atau '*urf* diterima menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. Tidak memakai adat berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat* meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

2. Pembagian '*Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Dari segi objeknya,³⁸ '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) *al-'urf al-lafdhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b) *al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari dan peralatan rumah tangga lainnya.

2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya,³⁹ *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Adat atau *'urf* umum (عرف عام), yaitu

kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, bahkan hampir di seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.

b) Adat atau *'urf* khusus (عرف خاص), yaitu

kebiasaan yang hanya dilakukan oleh

³⁹ Dedisyah Putra, Konsep, 279.

sekelompok orang di waktu dan tempat tertentu. Tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau, dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak.

3) Dari segi penilaian baik dan buruknya,⁴⁰ *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu :

a) Adat yang *shahih* (عرف صحيح), yaitu adat

yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti mengadakan acara *halal bi halal* (silaturahmi) saat hari raya atau memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

b) Adat yang *fasid* (عرف فاسد), yaitu adat

yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan

⁴⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih Terj. Syaefullah Ma'sum*, (Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2014), 443

sopan santun. Seperti pesta dengan
menghidangkan minuman haram.

3. *Kehujjah-an ‘Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyetujui *al-‘urf ash-shahihah* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf dari pada ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah. Adapun *kehujjahan ‘urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

- a. Firman Allah SWT pada surah al-A’raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.*⁴¹

Ayat ini menyuruh kita menerima yang mudah dilakukan, menyuruh yang dipandang baik dan jangan membalas kekasaran dengan kekasaran. Dan ayat ini menyuruh kita memperhatikan adat setempat, yang dipandang baik oleh masyarakat masing-masing. Karena

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990)

itu, janganlah dipaksa semua manusia berbudaya sama.

Dengan memahami ayat ini, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat sangatlah penting untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan hukum. Kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tidak bisa dipaksakan pada daerah lain. Seperti cara walisongo berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka tidak memaksakan budaya Arab masuk ke Indonesia dengan mengganti secara keseluruhan. Namun mereka justru membuat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Indonesia tetap dilakukan dengan menyelipkan aturan-aturan hukum Islam di dalamnya.

- b. Firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*⁴²

Ayat ini menunjukkan bahwa kadar nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami

⁴² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990)

itu sesuai dengan yang sudah *ma'ruf* (sudah berlaku sebagai kebiasaan di daerah yang bersangkutan). Jadi seorang perempuan diberikan nafkah sesuai dengan kadar yang berlaku pada perempuan sepadannya dan sesuai kemampuan suaminya seperti pada umumnya. Seorang suami juga tidak boleh keluar dari kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakatnya dengan strata sosial dan ekonomi yang telah berlaku.

- c. Firman Allah SWT pada surah al-Maidah ayat 89:

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak maksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*⁴³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum seseorang disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud dengannya sebagai sumpah, tetapi Dia menuntut atas sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sengaja, yakni yang sesuai

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1990)

ucapan dengan maksud hati pengucapnya. Maksud kalimat “sumpah-sumpah yang tidak dimaksud sebagai sumpah ”yaitu kebiasaan seseorang mengucapkan lafal sumpah tanpa adanya tujuan bersumpah, membuat sumpah tersebut tidak dianggap dan tidak ada hukuman atas sumpa yang dilanggar. Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

- d. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun istri Abu Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa saminya bakhil memberi nafkah:

44 قال الرسول ﷺ: خذى من مال ابى سفيان مايليك وولدك بالمعروف

Rasulullah SAW bersbada: (Ambilah dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut 'urf.

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil diperbolehkannya 'urf. Hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW memperbolehkan Hindun mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya sebagai nafkah. Diperbolehkannya mengambil

⁴⁴ Musallim Muhammad ad-Daurasi, *al-Mumtī 'Fi al-Qawā'idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, (Saudia Arab: Daruzidni, 2007), 273

harta suaminya dengan batasan sesuai dengan kebiasaan.⁴⁵

- e. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, *Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang di nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.*

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud tersebut, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim sejalan dengan hukum syara', adalah sesuatu yang juga baik di sisi Allah. Begitupula kebiasaan-kebiasan buruk yang berlaku dalam masyarakat dan tidak sejalan dengan hukum syara', adalah juga sesuatu yang buruk di sisi Allah.⁴⁶

4. Relevansi 'Urf Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum, memberi peluang yang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping

⁴⁵ Sucipto, "'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM", *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 26.

⁴⁶ Ibid

banyaknya masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan dapat berubah bilamana *'urf* tersebut berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat “المكنة و الزمان بتغير الأحكام تغير“. Maksudnya adalah, hukum yang pada mulanya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.⁴⁷ Misalnya sifat adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang berdasarkan firman Alloh dalam surat at-Tholaq ayat 2,

وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

*...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*⁴⁸ (QS. At-Tholaq: 2)

Ayat tersebut membicarakan tentang keadilan bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalak tiga kali. Syarat kesaksian yang diterima seperti yang tercantum dalam ayat tersebut yaitu bersifat adil. Adil ialah suatu sifat yang dimiliki oleh

⁴⁷ Dedisyah Putra, *Konsep*, 280

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

seseorang yang mampu membawanya untuk menaati agama Allah dan menjaga harga dirinya.⁴⁹

Dalam setiap daerah ataupun peradaban, memiliki perbedaan kadar untuk ukuran sifat adil ini, berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya dan dalam suatu masa ke masa yang lain. Misalnya pada daerah A, ukuran adil ditentukan dengan selalu berbuat baik, dan di daerah B ditentukan dengan tidak pernah berbohong sedangkan di daerah C, kadar adil tersebut ditentukan dengan seringnya beribadah. Hal inilah yang dimaksud dengan perbedaan *‘urf* tersebut. Hukum Islam hendaknya juga harus mempertimbangkan perbedaan pandangan tersebut. Demikian pula dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.⁵⁰

C. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Dari segi bahasa (etimologi) masalah terdiri dari dua kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Lafadz masalahah seperti lafadz manfa’at,

⁴⁹ Dedisyah Putra, *Konsep*, 281.

⁵⁰ Ibid

baik artinya maupun wazannya yaitu kalimat isim *maşdar* yang sama artinya dengan kalimat *aş-şalah*, seperti halnya lafadz *al-manfa'at* sama artinya dengan *an-naḥḥu*. Sedangkan *al-mursal* bermakna diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).⁵¹

Maşlahah menurut pengertian syara' pada dasarnya dikalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Abdurrahman misalnya, memberikan definisi *Maşlahah* ialah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.⁵² Sedangkan Imam al-Ghazali memberikan penjelasan *maşlahah mursalah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan, dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang dimaksud, lanjut al-Ghazali ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka

⁵¹ Achmad Cholili, *Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursal* Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, At-Tahdzib, vol. 1, no. 2, 2013, 204.

⁵² Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justisia, vol. 1, no. 4, 2014, 351.

dinamakan *maṣlahah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' diatas, juga dinamakan *maṣlahah*.⁵³

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.⁵⁴

Berdasarkan beberapa definisi *maṣlahah mursalah* diatas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia.

Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama merancangkan dan menyuarakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil

⁵³ Achmad Cholili, *Urgensi dan Relevansi...*, 205

⁵⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

hukum dan *hujjah syar'iyah* dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah mempraktekkan penggunaan *maṣlahah mursalah* yang ditandai dengan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.⁵⁵

Maṣlahah harus sesuai dengan tujuan syara' dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengesampingkan berarti telah mengesmpingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, *maṣlahah mursalah* dapat diambil dari naṣ atau dari keumuman apa yang terdapat dalam naṣ. *Maṣlahah mursalah* ini adalah maṣlahah yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah, namun di dalamnya terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudharatannya yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya serta menjauhi kerusakan.⁵⁶

2. Pembagian *Maṣlahah*

⁵⁵ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan...* 353

⁵⁶ Nur Asiyah, Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, Al-Ahkam, Vol.27, No.1, April 2017, 70.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:⁵⁷

- a. *Maṣlahah Al-Ḍarūriyyāh*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan dan
- 5) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣālih al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam kaitan ini

⁵⁷ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan...* 353.

untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menyariatkan baerbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qīṣaṣ*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk melanjutkan keturunan tersebut, Allah menyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan

manusia, untuk mendapatkannya Allah menyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah menyariatkan hukum pencuri dan perampok.⁵⁸

- b. *Maṣlaḥah Al-Hājiyyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual-beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan lainnya. Kesemuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣālih al-khamsah*.
- c. *Maṣlaḥah Al-Taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis najis dan cara menghilangkan najus dari badan manusia.

⁵⁸ Ibid., 355

Apabila dilihat dari kandungan *maṣlaḥah*, maka ia dapat dibedakan kepada:⁵⁹

- a. *Maṣlaḥah al-‘āmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maṣlaḥah al-khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, Musthafa al-Syalabi membagi kepada dua bagian, yaitu:⁶⁰

- a. *Maṣlaḥah al-Ṣābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maṣlaḥah al-Mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid. 356.

dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi kepada:

- a. *Maṣlahah al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Yang termasuk kedalam maṣlahah ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh naṣ, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda.⁶¹
- b. *Maṣlahah al-Mulgāh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Contoh yang sering ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dan saudara laki-lakinya.

⁶¹ Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Depok: Kencana, 2017), 195.

Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil yang jelas dan terperinci.

- c. *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Maṣlahah mursalah* ini merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakunya hanya dalam kenyataannya jenis *maṣlahah* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁶²

3. Syarat Berhujjah dengan *Maṣlahah Mursalah*

⁶² Ibid, 199.

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama berhati-hati (*iḥtiyāth*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maṣlahah mursalah* sebagai *ḥujjah*, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.⁶³ Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *maṣlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain jika ada dalil yang menolaknya maka tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *maṣlahah mursalah*. Hakikat

⁶³ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol. 4, no. 01, 2018, 70.

mursalah itu tidak sama sekali tidak ada dalil dalam naş, baik yang menolak maupun yang mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara’.

- b. *Maşlahah mursalah* itu hendaknya *maşlahah* yang dapat dipastikan bukan hal-hal yang samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Maksudnya, agar dapat diwujudkan pembentukan hukum yang dapat memberi kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Jika masalah tersebut berdasarkan perkiraan semata maka pemebntukan hukum itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan.

- c. *Maşlahah mursalah* hendaklah *maşlahah* yang bersifat umum (ان تكون من أمصاحل العامة) yang

dimaksud dengan *maşlahah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Misalnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas)

tahun. Dimana kemaslahatan tersebut berlaku secara umum untuk penduduk Indonesia.⁶⁴

4. **Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah***

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabaroh* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulgāh* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian pula dengan *maṣlaḥah al-gāribah*, karena tidak ditemukan praktik syara'.

Adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam hukum syara'. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.⁶⁵

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci

⁶⁴ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh ...* 201.

⁶⁵ Achmad Cholili, *Urgensi...* 212.

seperti berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah mursalah* bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *ẓanni*. Misal, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal tersebut bersifat *ẓanni* menurut agama, karena menurut hukum Islam tidak ada batasan usia dalam perkawinan. Dan UU tersebut menjadi *qath'i* karena di tetapkan oleh pemerintah. Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maṣlaḥah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam *maṣlaḥah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Kasus yang dihadapi haruslah bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadah.
- b. Kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum didalamnya.

- c. Kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan.⁶⁶

Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat '*illat mundaḥith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Misalnya Imam Syafi'i mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh berzina, yaitu 80 kali dera, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Kesimpulan yang diberikan Imam Syafi'i tersebut tidak didasarkan pada al-Qur'an maupun hadis karena tidak ada ayat maupun hadis yang secara khusus menunjukkan hal tersebut.

⁶⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi. *Al-Maslahah ...* 73.

Jadi, meskipun *maṣlahah mursalah* yang selama ini diperdebatkan relevansinya sebagai metode pengambilan hukum antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada dasarnya telah disepakati keduanya meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda dan juga kedua tokoh ini sama-sama mengakui keberadaan *maṣlahah* atau kepentingan umum.

BAB III

***IHDĀD* SUAMI MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DESA NGEMPLAK KIDUL**

A. Deskripsi Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

1. Keadaan Geografis

Desa Ngemplak Kidul berada di wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Desa Ngemplak Kidul berbatas langsung dengan Desa Kajen di Sebelah Utara, Desa Sidomukti di Sebelah Selatan, Desa Soneyan di Sebelah Barat, dan Desa Sekarjalak di Sebelah Timur. Luas wilayahnya sekitar 241,179 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 33 Ha, tanah karas seluas 120.652 Ha dan lain-lain 21.550 Ha.

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Ngemplak Kidul merupakan desa terbesar di kecamatan Margoyoso dengan penduduk terbanyak yaitu sekitar 9000 jiwa. Terdiri dari 4 Rukun Warga dan 22 Rukun Tetangga, dengan estimasi setiap Rukun Warga terdiri dari 4-5 Rukun Tetangga.

Desa Ngemplak Kidul mempunyai jumlah penduduk 9.320 orang yang terdiri dari:

Laki-laki : 4.523
 Perempuan : 4.797
 Jumlah : 9.320
 Jumlah KK : 3.209 KK

Penduduk menurut kalsifikasi umur:

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	00 – 04 tahun	588	653	1224
2	05 – 09 tahun	498	586	1048
3	10 – 14 tahun	452	563	1015
4	15 – 24 tahun	550	511	1061
5	25 – 34 tahun	545	529	1074
6	35 – 44 tahun	572	551	1123
7	45 – 54 tahun	440	590	1030
8	55 – 64 tahun	474	440	914
9	65 +	404	374	778
Jumlah		4523	4797	9320

b. Struktur Pemerintahan

No.	Nama	Umur	Jabatan
1	Selamet	48 tahun	Kepala Desa
2	Sukmono	52 tahun	Sekretaris Desa
3	Suharno	44 tahun	Kasi Pemerintahan
4	M. Fathoni	61 tahun	Perangkat Desa Lainnya

5	M. Suyanto	42 tahun	Kasi Kesejahteraan
6	Achmad Madun	39 tahun	Perangkat Desa Lainnya
7	Asharudin	40 tahun	Perangkat Desa Lainnya
8	Zaini	60 tahun	Kasi Pelayanan
9	As'ad Zainuddin	53 tahun	Perangkat Desa Lainnya

c. Mata Pencanharian

- 1) Masyarkat Petani : 538 orang
- 2) Masyarakat Pedagang : 1326 orang
- 3) Masyarakat Pengusaha : 387 orang
- 4) PNS : 38 orang
- 5) Pensiuan : 36 orang
- 6) Lain-lain : 6.995 orang

Lapangan kerja terbesar di desa Ngemplak Kidul adalah industry pembuatan tepung tapioka. Potensi tepung tapioka di desa Ngemplak Kidul adalah yang terbesar di Jawa Tengah. Terdapat banyak usaha pembuatan tepung tapioka baik berskala besar maupun kecil. Pengusaha berskala besar biasanya memiliki merek tersendiri dan mampu mengirim produksi mereka hingga keluar kota. Pada usaha berskala kecil, masyarakat biasanya membuat tempat usaha didaerah dekat rumahnya sehingga mampu dengan mudah memproduksi produk mereka.

Usaha kecil ini biasanya tidak memiliki merek dagang dan hanya dijual didaerah sekitarnya. Baik usaha besar atau kecil ini mempekerjakan masyarakat sekitar sehingga membantu mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di desa ini bahkan desa lainnya.

d. Keagamaan

Desa Ngemplak Kidul merupakan desa dengan presentase masyarakat 99% beragama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat desa Ngemplak Kidul dikatakan berjalan cukup baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlaku dalam masyarakat desa Ngemplak Kidul adalah berbentuk ibadah berupa pengajian, memperingati hari besar agama Islam, silaturahmi, zakat, shadaqah, infaq, dan lain-lain yang dilaksanakan di masjid atau musholla.

Desa Ngemplak Kidul juga terdapat makam Waliyullah Mbah Ronggo Kusumo, yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di desa Ngemplak Kidul. Makam Mbah Ronggo Kusumo ini dibuka setiap hari sebagai tempat berziarah yang cukup terkenal. Selain itu, desa Ngemplak Kidul terletak bersebelahan dengan desa Kajen yang terkenal sebagai desa santri karena memiliki banyak pondok

pesantren. Karena itulah banyak acara keagamaan sering digelar di desa Ngemplak Kidul.

e. Pendidikan

Terdapat beberapa instansi pendidikan di Desa Ngemplak Kidul baik negeri maupun swasta, yaitu sebagai berikut :

TK/RA/PAUD	: 4
SD Negeri	: 3
MI Swasta	: 2
MTs Swasta	: 3
MA Swasta	: 3
TPQ	: 3

f. Sosial-Budaya

Masyarakat desa Ngemplak Kidul masih memegang kuat budaya Jawa yang diturunkan nenek moyang. Budaya sopan santun, ramah, gotong royong dan agamis masih sangat terasa. Masyarakat pada setiap rukun warga biasanya berkumpul 2 sampai 3 kali setiap bulannya untuk mengadakan acara tahlil atau yasin. Desa Ngemplak Kidul layaknya desa-desa lain memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang lengkap, seperti PKK, Posyandu, LKMD, LPMD, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT),

Karang Taruna, Kelompok Profesi, Yayasan Pendidikan, BKM, B3B, BPD, Hansip, dll.

Setiap 10 Shafar di peringati haul Waliyullah Mbah Ronggo Kusumo sekaligus sedekah bumi desa Ngemplak Kidul dengan agenda rangkaian acara yang melibatkan seluruh warga desa Ngemplak Kidul yang juga sebagai wadah penyambung tali silaturahmi antar warga.

B. Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Mengenai *Ihdād* Suami

Ihdād merupakan masa berkabung bagi seseorang ketika ditinggal mati oleh keluarganya, kata *iḥdād* lebih di kenal dengan pengertian suatu masa dimana seorang istri berkabung atas kematian suaminya dengan menanggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Ketika mengkaji *iḥdād* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170, maka pengertian *iḥdād* tidak hanya bagi seorang istri, melainkan juga suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Disebutkan dalam pasal 170 ayat 2, “Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan berkabung menurut kepatutan.”

Persepsi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik dengan penglihatan, pendengaran

atau penghayatan. Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya. Persepsi mampu membentuk suatu opini, asumsi maupun kesimpulan tentang sesuatu yang dialami atau yang terjadi disekitarnya.⁶⁷

Persepsi masyarakat merupakan suatu proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan mereka.⁶⁸

Dengan adanya aturan *iḥdād* suami menurut keputusan yang disebutkan dalam pasal 170 ayat 2 KHI, yang sebelumnya tidak ada ketentuannya dalam fiqih tentu memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Ngemplak Kidul, berbagai macam persepsi muncul mengenai penerapan masa berkabung atau *iḥdād* suami ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Iḥdād* Suami

Bapak Zaini selaku tokoh masyarakat di Desa Ngemplak Kidul, berpendapat, “Kalau mengenai masa berkabung, masyarakat di sini masih kurang pengetahuan, tapi memang sudah sepatutnya kalau baru ditinggal mati oleh pasangan ya berdiam diri dirumah,

⁶⁷ Ani Asrofatul Ariska, Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Panggur Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi IAIN Metro, 2018, 46-47.

⁶⁸ Ibid

rehat dulu dari aktivitas selama beberapa hari, istilahnya berkabung tadi. Kalau sesuai adat kebiasaan disini umumnya berkabung sampai selesai tahlil 7 hari kematian baru kerja lagi, kalau mau nikah lagi nunggu 100 hari.”⁶⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak M. Fathoni, beliau menuturkan, “Kalau baru ditinggal mati memang baiknya melakukan berkabung, menurut saya untuk laki-laki, apalagi bekerja, berkabung selama 7 hari sudah cukup. Kalau mau menikah lagi *eloknya* nunggu setelah acara *nyatus* (peringatan 100 hari) istrinya. Kalau sebelum itu dipandang *gak elok* (tidak pantas).”⁷⁰

Bapak Madun menambahkan, bahwa masa berkabung bagi suami itu perlu dilakukan sebagaimana istri melakukan *iḥdād* atas kematian suaminya, agar adil.⁷¹ Kemudian Bapak Asharudin menambahkan, “Kalau baru ditinggal mati pasangan kudu bisa menahan diri bahasanya, jangan langsung *grusa grusu* menikah lagi.”⁷²

⁶⁹ Zaini, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, 16 September 2021.

⁷⁰ M. Fathoni, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, 16 September 2021.

⁷¹ Ahmad Madun, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 16 September 2021.

⁷² Asharudin, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 16 September 2021.

Kemudian menurut Bapak KH. Zainudin Anwar selaku tokoh agama di Desa Ngemplak Kidul, Berkabung atau *iḥdād* merupakan suatu etika sosial, maka akan dianggap tidak etis dalam masyarakat ketika seseorang, khususnya suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak melakukan *iḥdād*. Jadi bukan hanya berlaku bagi suami terhadap istri atau sebaliknya, tetapi terhadap keluarga lainnya. *Iḥdād* suami dalam masyarakat dipandang sebagai suatu keputusan, dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tersebut. Dan hal ini sah-sah saja dilakukan meskipun syariat tidak memerintahkan, karena hal ini mendatangkan maslahat. Sebagaimana penuturan beliau, “Sah-sah saja seorang suami berkabung atas kematian istrinya, bukan merupakan suatu kewajiban tetapi suatu kepantasan dalam masyarakat, yang ukuran kepantasannya dikembalikan pada kebiasaan masyarakat dan kondisi si duda itu sendiri. Alangkah baiknya memang dilakukan karena hal ini mendatangkan kemaslahatan”⁷³

2. Pandangan Suami Yang di Tinggal Mati Oleh Istri

Penulis mengambil sampel enam (6) orang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dari beberapa daerah

⁷³ KH. Zainudin Anwar, Tokoh Agama Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 1 Januari 2022.

bagian Desa Ngemplak Kidul, karena luasnya lokasi penelitian dan banyaknya penduduk Desa Ngemplak Kidul yang tidak memungkinkan untuk mengambil keterangan dari seluruh warga yang ada di Desa Ngemplak Kidul.

Bapak Abdul Wahab, selaku salah satu suami yang ditinggal mati oleh istrinya, menuturkan berkabung sudah sewajarnya dilakukan apabila ada anggota keluarga yang meninggal, terkhusus istri. Bentuk berkabungnya dapat berupa meninggalkan pekerjaan dan berdiam diri di rumah selama 7 hari, *“Nek keluargane ana sing ninggal ya sewajare ngomah sik (berdiam diri di rumah) ning omah sik wae, nunggu bar tahlilan mitung dina bar iku langsung kerjo meneh.”* Maksudnya, berdiam diri di rumah dulu saja sampai selesai acara tahlil 7 hari kematian istri, setelah itu pergi bekerja kembali.⁷⁴ Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Fathoni dan Bapak Suharto.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Kasir dan Bapak Rokhim yang berpendapat berkabung baiknya dilakukan selama kurang lebih 14 hari, tetapi kembali lagi tergantung pada kebutuhan dan keperluan masing-masing individu. Bapak Rokhim menuturkan,

⁷⁴ Abdul Wahab, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 20 Oktober 2021.

*“Mesti sedeh (ditinggal meninggal), mangkane perlu berkabung, sekaligus enggo ngerenungi kehidupan selanjut.e tanpa ibuk koyok pie. Nek coro wong liya 7 dina, tapi coro aku 14 dina mbak, nek pancen gak kesusu kerja.”*⁷⁵ Artinya, bagi beliau baiknya berkabung selama kurang lebih 14 hari kalau memang tidak ada tuntutan pekerjaan, hal ini menunjukkan kepatutan lama berkabung dikembalikan lagi pada kebutuhan masing-masing individu.

Bapak Nurus Sibyan mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas meninggalnya sang istri, maka dari itu beliau setuju dengan adanya *iḥdād* atau masa berkabung ini, yang bertujuan untuk lebih merenungi kehidupan dan memulihkan diri dari kesedihan, *“Wah perlu banget mbak (iḥdād), aku ngerasakke dewe, bar ibuk ninggal urip rasane beda, berkabung iki sekaligus menyesuaikan diri neh.”*⁷⁶ Artinya, menurut beliau perlu sekali melakukan *iḥdād* bagi suami yang baru ditinggal mati oleh istri, karena kehidupan pasti akan mengalami perubahan, adanya

⁷⁵ Rokhim, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2021.

⁷⁶ Nurus Sibyan, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2021.

berkabung ini sekaligus untuk menyesuaikan perubahan tersebut.

Menurut persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul, kepatutan seorang laki-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya melakukan *iḥdād* atau masa berkabung yaitu berkisar 7 hari. Hal ini ditunjukkan dengan cara meninggalkan pekerjaannya dalam waktu beberapa hari dan tidak seketika memikirkan atau berkeinginan untuk menikah lagi. Yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan *iḥdād* yaitu:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Seorang suami yang di tinggal mati oleh istrinya di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, baiknya tidak seketika memikirkan pernikahan baru pasca meninggalnya sang istri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepada perempuan lain untuk mengurus anak-anaknya kelak. Hal ini untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika setelah kematian sang istri, suami tersebut tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis atau bahkan sampai menikah lagi.

- b. Memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

Ketika seorang suami ditinggalkan oleh istrinya, maka tidak hanya pihak suami yang di landa kedukaan atau kesedihan, melainkan juga keluarga besar dari istri. Oleh karena itu, suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Ngemplak Kidul baiknya menjaga pergaulan dan perlakuan dengan lawan jenisnya pasca meninggalnya sang istri, hal ini bermaksud untuk menjaga dan menghormati mendiang istri serta keluarga besar istri.

- c. Menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian istrinya.

Seorang suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Ngemplak Kidul kepatutan berkabungnya dengan menunjukkan kesedihannya dengan cara meninggalkan pekerjaannya dan tidak keluar rumah dalam waktu beberapa hari setelah meninggalnya sang istri. Hal ini menunjukkan bahwa ia sedang di landa kedukaan karena kehilangan istri.

3. Pandangan Masyarakat Umum

Ibu Masri'ah salah satu masyarakat Desa Ngemplak Kidul menyampaikan pendapatnya, beliau menuturkan, *“Tiang jaler sing ditilar estri.ne mboten usah menjalani masa berkabung mboten nopo-nopo, mboten enten aturan.e teng Islam.”* Maksudnya, laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya tidak perlu melakukan masa berkabung, karena dalam Islam tidak ada aturannya.⁷⁷

Hal yang senada juga disampaikan oleh Saiful Nur, salah satu pemuda Desa Ngemplak Kidul, *“Ora perlu ngelakoni masa berkabung jane gak papa mbak, sing penting ora langsung bar mitung dina langsung nikah meneh. Paling ora ngenteni nyatus-e”*.⁷⁸ Maksudnya adalah suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak perlu melakukan masa berkabung, asalkan tidak terburu-buru menikah lagi saat baru 7 hari sepeninggal istri. Paling tidak menunggu 100 hari.

Berbeda dengan dua pendapat diatas, Ibu Rubik mengatakan perlu adanya masa berkabung atau *iḥdād* suami, *“Eloknya melakukan mbak (iḥdād), ini untuk kebaikan diri sendiri dan keluarganya juga, dan termasuk menghormati adat yang sudah berlaku juga di*

⁷⁷ Masri'ah, Warga Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, 23 September 2021.

⁷⁸ Saiful Nur, Warga Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, 23 September 2021.

masyarakat. Laki-laki istilahnya menjalani masa berkabung dengan dirumah saja, tidak pergi kemana-mana selama 7 hari-an, setelah itu sudah mulai beraktivitas normal lagi. Kan nggak baik juga kalau berlama-lama larut dalam kesedihan.”⁷⁹

Perbedaan pandangan mengenai *iḥdād* suami diatas, sekiranya tidak menjadi masalah besar, karena memang dalam syariat tidak diatur ketentuan tersebut. Namun berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2 yang menyatakan, suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan berkabung menurut kepatutan, yang latarbelakang dirumuskannya pasal ini juga berdasar pada adat kebiasaan masyarakat Indonesia, maka baiknya dilakukan, sebab hal ini dapat mendatangkan kemaslahatan.

Persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai *iḥdād* suami yang ditinggal mati oleh istrinya, telah sejalan dengan adat kebiasaan yang ada di Desa Ngemplak Kidul itu sendiri. Apabila seorang laki-laki yang baru ditinggal mati oleh istrinya, maka melakukan berkabung dengan berdiam diri dirumah selama 7 hari, dan jika ingin menikah kembali, kepututannya menunggu minimal 100 selepas kematian istrinya. Meskipun di

⁷⁹ Rubik, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 23 September 2021.

dalam syariat Islam tidak mempermasalahakan, namun adat istiadat orang Jawa menilai *gak elok* (tidak pantas) hal tersebut, jika belum ada *semendak* (satu tahun) kematian istrinya namun sudah menikah lagi. Ditakutkan akan menimbulkan fitnah dan *kemadlaratan* kemudian.

4. Ketentuan-ketentuan Mengenai *Ihdād* Suami Menurut Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

a. Lama Masa Berkabung

Dalam aturan Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita melakukan *iḥdād* atau masa berkabung ini selama 4 bulan 10 hari atau selama ia melakukan '*iddah*. Berbeda dengan laki-laki yang tidak disebutkan secara pasti berapa lama waktunya, hanya disebutkan menurut kepatutan. Kepatutan disini dikembalikan pada adat kebiasaan tiap-tiap daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, mayoritas masyarakat Desa Ngemplak Kidul berpendapat, seorang suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya, umumnya melakukan berkabung dengan berdiam diri tidak keluar rumah selama 7 hari, karena hal ini telah kepatutan dalam masyarakat Desa Ngemplak Kidul,

dan dipandang *gak elok* atau tidak pantas jika ada yang tidak melakukan. Namun untuk lama masa berkabung ini dikembalikan lagi pada kebutuhan masing-masing individu, karena tentu menyesuaikan dengan kebutuhan dan pekerjaan masing-masing individu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Asharudin, “Baiknya rehat dulu dari aktivitas dan dirumah saja selama 7 hari, kemudian baru beraktivitas dan bekerja lagi seperti biasanya.”⁸⁰

- b. Hal-hal Yang di Lakukan dan Tidak Boleh di Lakukan Selama ber-*iḥdād*

Jika kembali pada aturan Islam yang berlaku, seorang istri yang melakukan *iḥdād* dilarang untuk memakai wangi-wangian, perhiasan dan sebagainya. Lain halnya dengan laki-laki, yang memang pada dasarnya tidak ada ketentuannya dalam fiqih, kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam-pun tidak disebutkan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama *iḥdād*. Hal ini kemudian dikembalikan lagi pada adat istiadat dan keputusan tiap-tiap daerah.

⁸⁰ Ahmad Madun, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 16 September 2021.

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah penulis lakukan, persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul, kepatutan berkabung dilakukan dengan berdiam diri dirumah, menghabiskan waktu dengan keluarga, dan lebih merenungkan tentang kematian. Kemudian mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan yaitu secara terang-terangan menunjukkan kedekatan pada lawan jenis yang bukan mahromnya, melakukan peminangan pada perempuan lain saat masih dalam suasana berkabung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zaini, beliau menuturkan suami yang ber-*iḥdād* atau berkabung dengan berdiam diri dulu dirumah selama beberapa hari, meninggalkan pekerjaannya untuk beberapa saat, sebagaimana aturan ini juga berlaku untuk wanita, namun lama waktunya berbeda. Kemudian beliau menambahkan, membatasi interaksi dengan wanita lain yang bukan mahromnya juga perlu dilakukan, guna menghindari fitnah. Beliau menuturkan, “Kalau untuk laki-laki memang selama ini tidak ada ketentuannya, tapi pantasnya menghindari kontak dengan lawan jenis

dulu, biar nantinya nggak memancing fitnah.”⁸¹

Kemudian Bapak Asharudin menambahkan,
 “Kalau baru ditinggal mati pasangan kudu bisa
 menahan diri bahasanya, jangan langsung *grusa*
grusu menikah lagi.”⁸²

Data Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istrinya

No.	Nama	Status
1.	Abdul Wahab	Menikah Lagi
2.	Ramidi	Menikah Lagi
3.	Rasmun	Menikah Lagi
4.	Selamet	Menikah Lagi
5.	M. Fathoni	Menikah Lagi
6.	Karidin	Menikah Lagi
7.	Nurrohman	Menikah Lagi
8.	Suharnoto	Menikah Lagi
9.	Pangkato	Menikah Lagi
10.	Rustam	Menikah Lagi
11.	Hurito	Menikah Lagi
12.	Ngadiman	Menikah Lagi
13.	Subari	Menikah Lagi
14.	Mulyono	Menikah Lagi

⁸¹ Zaini, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 16 September 2021.

⁸² Asharudin, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 16 September 2021.

15.	Sunarto	Menikah Lagi
16.	Sunaryo	Belum Menikah
17.	Kotis	Belum Menikah
18.	Sugiyo	Belum Menikah
19.	Marsanto	Belum Menikah
20.	Wagiman	Belum Menikah
21.	Suhardi	Belum Menikah
22.	Sunawi	Belum Menikah
23.	Kasir	Belum Menikah
24.	Muh. Alim	Belum Menikah
25.	Sukari	Belum Menikah
26.	Nurus Sibyan	Belum Menikah
27.	Matsari	Belum Menikah
28.	Sunardi	Belum Menikah
29.	Rokhim	Belum Menikah
30.	Muh. Abduh	Belum Menikah

BAB IV

PERSEPSI MASYARAKAT DESA NGEMPLAK KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI TERHADAP *IHDĀD* SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Mengenai *Ihdād* Suami

Syariat Islam menetapkan bahwa akad perkawinan antara suami istri adalah untuk selama hayat dikandung badan, agar di dalam ikatan perkawinan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (sakinah), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.⁸³ Sebagaimana dalam firman Allah, surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁸³ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II dilengkapi dengan UU no.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras), 1.

*Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁸⁴ (QS. Ar-Rum: 21)

Oleh karena itu bagi seorang muslim hendaknya mempunyai pandangan bahwa perkawinannya hanya akan berakhir apabila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, hanya kematianlah yang akan memisahkan keduanya.⁸⁵

Sama halnya dengan suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Meskipun tidak ada syariat yang mengatur mengenai *iḥdād* suami dan keterbatasan pengetahuan mengenai isi pasal 170 ayat 2 KHI tentang suami berkabung menurut keputusan, mayoritas mereka berpendapat *iḥdād* suami ini memang perlu dilakukan, hal ini sebagai bentuk rasa hormat atas meninggalnya orang terkasih yaitu pasangan, hal ini juga sebagai bentuk tata menghormati adat kebiasaan dalam masyarakat yang terbiasa melakukan berkabung. Hal ini dibuktikan dengan data hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan dua pendapat, ada yang setuju dengan adanya *iḥdād* suami dan ada yang tidak setuju. Mayoritas menyatakan perlu, hal ini dilakukan sebagai rasa hormat kepada mendiang istri dan sebagai tata krama dalam masyarakat, bahkan jika tidak

⁸⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: depertemen agama RI, 1990)

⁸⁵ Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, 2.

melakukan *iḥdād* akan dianggap *gak elok* atau tidak pantas dalam masyarakat. Berikut pemaparannya:

Pertama, mayoritas masyarakat setuju dengan adanya *iḥdād* suami, seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini dan Bapak Fathoni selaku tokoh masyarakat Desa Ngemplak Kidul, “Kalau baru ditinggal mati oleh pasangan ya sudah sepantasnya melakukan berkabung, ini sebagai bentuk tata karma, rasa hormat terhadap mendiang istri dan keluarga.”⁸⁶ Beliau beranggapan, sudah sepantasnya bagi siapa saja yang baru ditinggal mati oleh keluarga apalagi pasangan, melakukan berkabung, hal ini dilakukan untuk menghormati orang yang telah pergi.

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Fathoni, “Kalau baru ditinggal mati oleh istrinya dan tidak melakukan berkabung malah dianggap *gak elok* atau tidak pantas.”⁸⁷ Hal ini menunjukkan masyarakat Desa Ngemplak Kidul meskipun tidak mengetahui tekstual mengenai suami berkabung tetapi telah menerapkan berkabung yang sekaligus menegaskan bahwa masyarakat setuju dengan adanya *iḥdād* suami.

Ibu Rubik salah satu masyarakat Desa Ngemplak Kidul juga menyampaikan setuju mengenai adanya *iḥdād* suami, beliau menuturkan, “Laki-laki berkabung sah-sah saja

⁸⁶ Zaini, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 16 September 2021.

⁸⁷ M. Fathoni, Tokoh Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 16 September 2021.

tetapi sebatas secukupnya saja, nggak baik kalau berlama-lama larut dalam kesedihan.”⁸⁸ Beliau berpendapat laki-laki dalam berkabung dalam batas secukupnya saja, tidak baik jika terlalu lama larut dalam kesedihan, karena laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarga, jika terlalu larut dalam kesedihan ditakutkan berimbas buruk pada kelanjutan hidup keluarganya.

Bapak Rokhim dan Bapak Kasir, suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga menyampaikan perlunya melakukan berkabung atau *iḥdād* suami ini, hal ini dilakukan selain untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada mending istri, juga sebagai bentuk pemulihan atas kesedihan kehilangan istri. Bapak Kasir menuturkan, “*Perlu (iḥdād suami), jenenge ditinggal bojo iki mesti sedeh, wajar-wajar wae nek ngelakoni berkabung enggo nenangno ati karo pikiran.*”⁸⁹ Maksudnya, beliau menyampaikan melakukan berkabung atau *iḥdād*, juga sebagai bentuk pemulihan atas kesedihan kehilangan istri. Bapak Rokhim juga berpendapat demikian, “*Mesti sedeh, mangkane perlu berkabung, sekaligus enggo ngerenungi kehidupan selanjut.e tanpa ibuk koyok pie.*” Maksudnya, setiap kehilangan pasti menimbulkan kesedihan,

⁸⁸ Rubik, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 23 September 2021.

⁸⁹ Kasir, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2021.

maka perlu dilakukan *iḥdād* untuk merenungi dan merencanakan kembali kehidupan selanjutnya.

Kedua, beberapa beranggapan suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak perlu melakukan *iḥdād*, seperti yang disampaikan oleh saudara Saiful Nur dan Ibu Masri'ah. Saiful berpendapat karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai suami berkabung, maka tidak perlu dilakukan. Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Masri'ah, "*Tiang jaler sing ditiar estri.ne mboten usah menjalani masa berkabung mboten nopo-nopo, mboten enten aturan.e teng Islam.*"⁹⁰ Maksudnya seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya tidak melakukan berkabung tidak apa-apa, karena tidak ada aturannya dalam Islam.

Dapat penulis simpulkan mengenai persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai *iḥdād* suami sebagai berikut:

Pertama mengenai perlu tidaknya suami melakukan *iḥdād*, mayoritas menyatakan perlu, hal ini dilakukan sebagai rasa hormat kepada mendiang istri dan sebagai bentuk mentaati tata krama dalam masyarakat, bahkan jika tidak melakukan *iḥdād* dianggap *gak elok* atau tidak pantas dalam masyarakat. Kedua, mengenai lama masa berkabung, masyarakat berpendapat lama waktu selama 7 hari sudah

⁹⁰ Masri'ah, Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Wawancara Pribadi, Ngemplak Kidul 23 September 2021.

cukup, lama berkabung yang dimaksud disini adalah lama waktu untuk tidak keluar rumah, karena tidak adanya tuntutan resmi dari syariat, maka hal ini didasarkan pada keputusan masing-masing daerah. Berkabung dengan berdiam diri dirumah selama 7 hari di masyarakat Desa Ngemplak Kidul ini telah sesuai dengan kondisi masyarakat di desa ini dengan mempertimbangkan kebutuhan suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi keluarga, maka menurut mayoritas masyarakat Desa Ngemplak Kidul, 7 hari berkabung sudah cukup. Kemudian keputusan untuk menikah lagi yakni setelah 100 hari kematian istri. Jika ada perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai lama masa berkabung bukanlah suatu hal yang perlu untuk diperselisihkan, karena pada dasarnya kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu itu berbeda-beda. Ketiga, mengenai apa yang harus dilakukan suami yang menjalani masa berkabung, masyarakat menganggap hal yang penting dari suami yang baru ditinggal mati istrinya adalah tidak keluar rumah dan meninggalkan pekerjaannya selama beberapa hari, kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah menghindari interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahromnya guna menghindari timbulnya fitnah.

Hal yang disampaikan oleh masyarakat diatas mengenai ketentuan-ketentuan suami ber-*iḥdād* bukanlah

suatu yang berlebihan, karena itu adalah produk adat kebiasaan masyarakat lama di jaga dan bukan pula hal yang melanggar aturan Islam. Hal yang dilakukan oleh suami yang sedang melakukan masa berkabung secara garis besar sama dengan apa yang tidak boleh dilakukan oleh istri yang ditinggal mati suaminya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Mengenai *Ihdād* Suami

Persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, telah diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai adat kebiasaan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, “Suami yang ditinggal mati oleh istrinya berkabung menurut kepatutan.” Kepatutan yang dimaksud disini adalah dikembalikan lagi pada adat kebiasaan masing-masing daerah yang tentunya setiap daerah memiliki kepatutan yang berbeda-beda. Adat kebiasaan dalam istilah agama disebut dengan ‘*urf*’, persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai penerapan *ihdād* suami telah memenuhi syarat untuk diterimanya sebuah hukum. Berikut analisisnya:

Dalam ilmu ushul fiqh, ‘*urf*’ yaitu sesuatu yang telah dikenal dan biasa dilakukan oleh mayoritas orang, baik berbentuk kata-kata, perbuatan atau yang ditinggalkan.

Adapun keabsahan ‘urf ada dua macam yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. ‘Urf *shahih* adalah suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, sehingga tidak menghalalkan apa yang diharamkan serta tidak mengharamkan yang halal, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kesukaran).

‘Urf *fasid* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram dan sebaliknya, atau membatalkan yang wajib.

Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.⁹¹ Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَا بَطْلُهُ فِيهِ وَلَا فِيهِ اللَّغَةُ يَرْجِعُ فِي

إِلَى الْعُرْفِ

Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah pada ‘urf.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menjadikan ‘urf menjadi acuan hukum sebagai berikut

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2008), 423.

Syarat di Terimanya '*Urf*

'*Urf* persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai penerapan *iḥdād* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Ngemplak Kidul telah memenuhi syarat diterimanya '*urf* yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu:

- a. Adat atau '*urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.

'*Urf* dapat menjadi dalil *syara*' namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidakmandiriannya itu adalah karena menggantung kepada *maslahat* yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil. Sama halnya adat kebiasaan berkabung suami yang ditinggal mati oleh istrinya di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sudah bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat, karena bertujuan untuk menghormati dan menjaga dari timbulnya fitnah. Hal ini terbukti dengan data hasil wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat Desa Ngemplak Kidul yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya.

- b. Adat atau '*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

Syarat diterimanya '*urf* ini sudah sejalan dengan persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai

penerapan *ihdād* suami, karena hal ini berlaku pada semua warga Desa Ngemplak Kidul. Hal ini terbukti dari fakta bahwa masyarakat Desa Ngemplak Kidul, dalam hal ini suami yang ditinggal mati oleh istrinya, telah menerapkan *ihdād*, meskipun tidak sama halnya dengan perempuan yang ber-*ihdād*. Karena adat ini telah berlaku dalam pergaulan masyarakat sejalan antara satu dengan yang lain yang sudah berjalan dalam masyarakat. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ

Adat istiadat yang berlaku dalam bergaulan manusia.

- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.

Persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai *ihdād* suami sudah sejalan dengan adat kebiasaan yang telah berlaku turun temurun sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terbukti dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat Desa Ngemplak Kidul, yaitu Bapak Zaini menjelaskan bahwasanya penerapan masa berkabung memang sudah sejak dulu dilakukan. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada poin sebelumnya.

Hal ini juga sesuai kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.⁹²

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁹³

Persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai *iḥdād* suami ini tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’. Hal ini terbukti dari pembahasan pada poin sebelumnya bahwasanya masyarakat Desa Ngemplak Kidul, khususnya suami yang ditinggal mati istri menerapkan bunyi pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, suami ber-*iḥdād* menurut kepatutan. Karena dalam syariat Islam tidak dijelaskan mengenai masa berkabung untuk suami yang ditinggal mati istrinya, namun para ulama telah mencantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2.

Pembagian ‘Urf

1. ‘Urf Dari Segi Obyeknya

Dari segi obyeknya, *‘urf* dibagi menjadi *‘urf lafdhi* (*qawly*) dan *‘urf ‘amali*:

- a. *Urf Lafdhi* (*qawly*) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam

⁹² Ibid., 425.

⁹³ Ibid., 424-426.

mengungkapkan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata *walad* untuk anak laki-laki dan anak perempuan.⁹⁴

- b. *Urf 'Amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Dalam kategori ini, masa berkabung secara tersurat tidak termasuk dalam jenis ini, namun secara tersirat termasuk dalam jenis *'urf qawly*, karena dengan kebiasaan seorang yang menjaga dari ucapan atau berkata-kata, dianggap tidak mampu menjaga dirinya dari fitnah. Hal ini terbukti dengan tujuan diterapkannya adat berkabung bagi suami di Desa Ngemplak Kidul, yaitu menjaga timbulnya fitnah dari masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya.

2. *'Urf* Dari Segi Cakupannya

Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf* umum dan *'urf* khusus:

- a. *'Urf* umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas dalam masyarakat dan seluruh daerah.⁹⁵
Seperti menganggukan kepala tanda menyetujui dan

⁹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 149.

⁹⁵ Ibid., 150.

menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.⁹⁶

- b. Sedangkan *'urf* khusus ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, *sekatenan*, atau masyarakat Bengkulu merayakan *tabot* pada bulan *muharrom*.⁹⁷

Dalam hal ini, bahwa persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai *iḥdād* suami, sama dengan makna masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana yang telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2. Yakni suami melakukan berkabung atau *iḥdād* menurut kepatutan. Dalam hal ini yang telah dilakukan oleh para duda di Desa Ngemplak Kidul dalam menerapkan *iḥdād*, termasuk kategori *'urf* khusus, karena persepsi mengenai masa berkabung dengan meninggalkan aktivitas diluar rumah sejenak selama 7 hari dan kepatutan menikah lagi setelah 100 hari kematian mendiang istri di Desa Ngemplak Kidul dan tidak berlaku umum di semua daerah, karena setiap daerah memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 415.

⁹⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 150.

3. *‘Urf* Dari Segi Penilaian Baik dan Buruk

Dari segi penilaian baik dan buruk, *‘Urf* atau adat dibagi menjadi:

- a. Adat yang *shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- b. Adat yang *fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram.⁹⁸

Dalam hal ini, persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai suami ber-*iḥdād* menurut keputusan yang telah sejalan dengan adat kebiasaan yang berlaku turun temurun di Desa Ngemplak Kidul merupakan adat yang *shahih*, hal ini terbukti dari tujuan dilakukannya masa berkabung untuk suami, dalam hal ini khususnya di Desa Ngemplak Kidul yaitu untuk menghormati mending istri dan keluarga, serta menjaga timbulnya fitnah dari masyarakat. Hal ini juga diterima oleh semua masyarakat Desa Ngemplak Kidul dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 416.

**Persepsi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul
Mengenai *Ihdād* Suami Perspektif *Maṣlahah*
*Mursalah***

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat terdiri atas lima, yang disebut dengan *al-maṣālih al-khamsah*, yaitu:

- a. Pemeliharaan atas agama
- b. Pemeliharaan atas jiwa
- c. Pemeliharaan atas akal
- d. Pemeliharaan atas keturunan dan
- e. Pemeliharaan atas harta.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Memelihara agama seperti di syariatkannya manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Berkaitan dengan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 170 ayat 2, menurut persepsi

masyarakat Desa Ngemplak Kidul, mengandung nilai maslahat, salah satunya yang termasuk dalam *al-maṣālih al-khamsah*, yaitu pemeliharaan atas agama. Allah memerintahkan untuk menjauhi kemadharatan dan mengerjakan apa yang mendatangkan maslahat, seperti ketentuan *iḥdād* suami ini. Tujuan dari adanya *iḥdād* suami adalah menghindarkan seseorang dari cemoohan dan gunjingan orang lain atau terhindar dari fitnah.

Ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah*, adanya penerapan *iḥdād* suami pada dasarnya untuk menghilangkan kemudharatan, melihat dari alasan yang telah peneliti paparkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan itu dihilangkan

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah masalah termasuk kedalam *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain jika ada dalil yang menolaknya maka tidak dapat diamalkan. Kemaslahatan diatas tidak bertentangan dengan *nash*, karena di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada ayat yang

menyatakan larangan seorang suami untuk ber-*ihdād*. Oleh karena itu, kemaslahatan yang ada didalam *ihdad* suami termasuk *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Maṣlaḥah mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.

2. *Maṣlaḥah mursalah* hendaklah *maṣlaḥah* yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan masalah yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. *Ihdād* suami ini termasuk dalam kemaslahatan yang bersifat umum karena tidak berlaku dalam suatu kelompok tertentu tapi berlaku umum untuk semua masyarakat Desa Ngemplak Kidul. Kemudian dengan dirumuskannya pasal 170 ayat 2 KHI juga menunjukkan bahwa kemaslahatan ini bersifat dan ditujukan umum.
3. *Maṣlaḥah mursalah* itu hendaknya *maṣlaḥah* yang dapat dipastikan bukan hal-hal yang samar atau

perkiraan dan rekayasa saja. Maksudnya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataan benar-benar menarik suatu manfaat dan menolak mudharat. Jika dilihat dari alasan yang telah disebutkan bahwa salah satu tujuan *iḥdād* ini adalah untuk menghindari fitnah.

Berdasarkan uraian di atas, persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai penerapan *iḥdād* suami dapat di kategorikan sebagai masalah mursalah, hal ini berdasarkan syarat-syarat yang peneliti paparkan sebelumnya, *iḥdād* suami ini telah memenuhi persyaratan dalam hal *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya: bersifat umum, kemaslahatannya mendatangkan manfaat, dan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan syara'.

Sehingga adat ini digolongkan dalam adat yang bersifat *shahih* yang berarti hukum ini sah diikuti oleh masyarakat dan merupakan *maṣlaḥah al-mursalah* karena tidak ada ayat al-Qur'an maupun hadis yang menolak adanya *iḥdād* suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat memberikan tanggapan yang beragam mengenai *iḥdād* suami ini. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya melakukan *iḥdād* bagi suami, tetapi mayoritas sepakat mengenai adanya penerapan *iḥdād* bagi suami di Desa Ngemplak Kidul, masyarakat beranggapan waktu 7 hari sudah dirasa cukup untuk berdiam diri dirumah menunjukkan duka atas kematian istrinya, selama itu pula harus menjaga diri dengan menghindari interaksi dengan lawan jenis guna menghindari fitnah.
2. Persepsi masyarakat Desa Ngemplak Kidul mengenai *iḥdād* suami, dikaji menggunakan '*urf*' maka termasuk dalam adat yang bersifat *shahih* karena tidak ada dalil yang menolak atau membatalkan yang berarti hukum ini sah diikuti oleh masyarakat, dan merupakan *maṣlaḥah mursalah* karena telah memenuhi persyaratan dalam hal *masalah al-mursalah*, diantaranya: bersifat umum, kemaslahatannya

mendatangkan manfaat, dan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan syara’.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Penerapan *ihdād* suami yang sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ini tidak perlu dirubah karena tidak bertentangan dengan syari’at dan tidak pula bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, serta mendatangkan manfaat. Serta mengajarkan kita bahwa sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat haruslah menjaga norma dan nilai-nilai yang ada. Walaupun hukum Islam tidak melarangnya namun, ketika hal itu bertentangan dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, maka sebaiknya ditinggalkan agar tetap terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *ihdād* suami belum selesai sampai disini, penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga menjadi penelitian yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih Terj. Syaefullah Ma'sum*, Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2014.
- Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum islam di Indonesia Edisi ke 6*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Kota: Amzah, 2000.
- Bakar al-Dimyathi, Sayyid Abu. *Terj. I'annah al-Thalibin*, juz IV, Surabaya: Al Hidayah, 43.
- Bukhari, Imam. *Shahih al Bukhari*, juz IV, Beirut: Maktabah Ashriyah, 1996.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Khaidir, Eniwati. *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014.
- Muhammad ad-Daurasi, Musallim. *al-Mumti 'Fi al-Qawa'idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, Saudia Arab: Daruzidni, 2007.

- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II dilengkapi dengan UU no.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Faiz el Muttaqin*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Zakaria al-Anshari, Abu Yahya. *Terj. Fath al Wahhab, juz II*, Surabaya: Al Hidayah.

Zaynu Musthofa, Abi Abbas. *Nukhbatul Afkar*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1971.

Jurnal

Asiyah, Nur dan Abdul Ghofur. *Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 27, No.1, 2017.

Cholili, Achmad. *Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, At-Tahdzib, Vol. 1, No. 2, 2013.

Febri Hidayati, Nuzulia. *Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Mazahibunna, Vol. 1, No. 1, 2019.

Hermawan Adinugraha, Hendri dan Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 01, 2018.

Noor Harisudin, M. *‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Jurnal Al-Fikr, Vol. 20, No. 1, 2016.

Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 4, 2014.

Putra, Dedisyah. *Konsep ‘Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier*, Jurnal el-Usrah, Vol. 02, No. 02, 2019.

Sucipto. *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, 2015.

Susilo, Edi. *IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR*, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 02, 2016.

Skripsi

Hasanah, Rofiatul. *“Pelaksanaan Ihdad Suami Yang Ditinggal Mati Istrinya (Studi Sosial Budaya Konsep Keadilan Di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2015.

Zazulitiansha, Rahman. *“Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Suami Berkabung (Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”*, Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2017.

Nur Inayah , Effina. *“Analisis Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”*, Tesis UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2015.

Website

<https://pa-soreang.go.id/berita/artikel-terkini/iddah-takhyir-oleh-erfani-s-h-i-m-e-sy>, (diakses pada 18 November 2021)

<https://rumahmediagrup.com/analisis-induktif-kualitatif/>, (diakses pada 03 Juli 2021)

<https://kbbi.web.id>, (02 Juli 2021)

[https://www.mailarchive.com/mencintaiislam@yahoogroups.com
/msg02785.html](https://www.mailarchive.com/mencintaiislam@yahoogroups.com/msg02785.html), (diakses pada 02 September 2021)

Wawancara

Ahmad Madun, Wawancara. Pati, 16 September 2021.

Asharudin, Wawancara, Pati, 16 September 2021.

M. Fathoni, Wawancara, Pati, 16 September 2021.

Zaini, Wawancara. Pati, 16 September 2021.

Abdul Wahab, Wawancara. Pati, 20 Oktober 2021.

KH. Zainudin Anwar, Wawancara. Pati, 1 Januari 2022

Nurus Sibyan, Wawancara. Pati, 20 Oktober 2021.

Rokhim, Wawancara. Pati, 20 Oktober 2021.

Suharno, Wawancara. Pati, 20 Oktober 2021.

Masri'ah, Wawancara. Pati, 23 September 2021.

Rubik, Wawancara. Pati, 23 September 2021.

Saiful Nur, Wawancara. Pati, 23 September 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Bukti Wawancara**

Bukti Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dinda Ayunia Ramadhanty

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan
Margoyoso. Kabupaten Pati

Alamat E-mail : dindaayunia15@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Aisiyah Bustanul Athfal
Kajen
- SD Negeri Kajen
- MTs. Salafiyah Kajen
- SMK Salafiyah Kajen